

BAB IV

ANALISIS TERHADAP ASPEK HUKUM PIDANA PENCEMARAN UDARA DALAM PERDA JABAR No. 11 TAHUN 2006

A. Analisis Aspek-Aspek Pidana Yang Terdapat Dalam Perda Jawa Barat No.11 Tahun 2006.

Manusia adalah makhluk hidup yang sangat memerlukan udara untuk bernapas, tanpa udara yang sehat manusia dan makhluk yang ada di bumi lambat laun akan mati secara perlahan karena di dalam udara yang tercemar terdapat zat-zat partikulat seperti sulfur dioksida, ozone, karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, timbal. Untuk mendapatkan udara yang sehat harus dibentuk aturan yang melarang melakukan pencemaran kedalam ruang udara.

Dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk dalam hal pidana pencemaran udara disebut dengan tindak pidana lingkungan hidup. Pada tahun 1982 keluar undang-undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup yang merupakan undang-undang induk atau payung yang dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act* di bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangannya undang-undang No 4 tahun 1982 diganti dengan undang-undang No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.⁷¹

⁷¹.Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 92.

Semenjak dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan UU No 32 tahun 2004 , maka pengaturan mengenai lingkungan hidup telah mengalami perubahan. UU pemerintahan daerah sebagai hukum positif memerlukan peraturan organik berupa peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, termasuk didalamnya bidang lingkungan hidup.⁷²

Dari uraian di atas jelas dalam menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup provinsi mempunyai otoritas dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini diundangkan dalam bentuk peraturan daerah provinsi Jawa Barat no. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara.

Pencemaran dan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara diatur dalam pasal 36 Perda Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, mengenai ancaman pidananya sebagai berikut :

- 1). Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jika orang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan bahan perusak ozon serta diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pasal 16. (setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan atau gangguan kesehatan dan/atau makhluk hidup lainnya wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dalam pasal 19 ayat 1).

⁷² . Supriadi, *op.cit*, hlm.175

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 22 huruf a. setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat serta memiliki manajer pengelolaan lingkungan bidang udara yang bersertifikat sebagaimana dalam pasal 23.

Ketentuan pidana dalam Perda diatas berarti mengikat semua orang atau badan usaha dan korporasi-korporasi yang dengan sengaja memproduksi, menggunakan atau memperdagangkan bahan perusak ozon yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara atau gangguan kesehatan dikenakan ketentuan pidana

Suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali adanya perbuatan pidana yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau sering disebut dengan asas legalitas. Sama halnya dalam tindak pidana lingkungan hidup, artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati

oleh generasi-generasi yang akan datang.⁷³ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, dan terdiri dari adanya perbuatan melawan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat), perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kemampuan bertanggung jawab.⁷⁴

Seperti telah dikemukakan di atas mengenai syarat-syarat pemidanaan, terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas *legalitas* yang menyangkut segi perbuatan dan asas *culpabilitas* atau asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas *legalitas* menghendaki adanya ketentuan yang pasti terlebih dahulu, baik mengenai perbuatan terlarang yang dapat di pidana maupun mengenai pidana itu sendiri. Sedangkan asas kesalahan menghendaki agar adanya hanya orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dikenakan pemidanaan

Dalam peraturan daerah Jabar tentang pengendalian pencemaran udara dapat diidentifikasi system pertanggung jawaban hukum pidananya terhadap pelaku tindak pidana pencemaran udara.

a. Subjek yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adanya pengertian “barang siapa” yang berarti “orang” dan diperjelas dengan maksud orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum. Dan dalam ketentuan pidana terdapat subyek hukum tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau

⁷³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26.

⁷⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.cit*, hlm. 41.

organisasi lain. Bahwa Semua perundang-undangan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang.⁷⁵ Apabila yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah anggota pengurus. Dengan mengacu pada UUPH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan, atau pemberi perintah lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.⁷⁶

Pertanggung jawaban pidana dari pimpinan korporasi dan pemberi perintah dapat dikenakan secara berbarengan bukan karna fisik/nyatanya akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya, oleh karenanya pemimpin maupun pemberi perintah diistilahkan sebagai functional perpetrator yang dikenakan pada subjek hukum natural person atau orang⁷⁷.

Factual perpetrator bukan merupakan pelaku penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 buku 1 KUHP yang memberikan ancaman hukuman kepada orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan(*doen pleger*), yang turut melakukan(*madeplenger*), dan yang membujuk(*uitlokker*).⁷⁸

b. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan

Unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian tidak terlepas dari adanya kewajiban bertanggungjawab, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan menganut

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*,110.

⁷⁶ . Sukanda Husni, *Op.cit*, hlm 126

⁷⁷ .Supriadi, *Op.Cit*. hlm 304

⁷⁸ .Moeljanto,*KUHP*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, cet 23 hlm 25

liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), akan tetapi tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi atau badan hukum.⁷⁹

c. Jenis sanksi

Pada mulanya hanya digunakan satu jenis sanksi, yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan dan denda, dengan kategori “kejahatan” pidana penjara atau denda, dan “pelanggaran” pidana kurungan dan denda, namun dalam perkembangannya dikenal dengan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan tata tertib (penutupan perusahaan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, melakukan kewajiban tanpa hak, dan menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun).⁸⁰

d. Jumlah(lamanya) sanksi dan sistem ancaman pidananya.

Untuk batas maksimal pidana pencemaran udara adalah pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif terutama menyangkut perizinan, yang

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.111.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.112.

mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.⁸¹

Berkaitan dengan PERDA JABAR No 11 tahun 2006 penulis melihat terdapat kerancuan dimana seharusnya delik formil dan delik materiil jangan *digabungkan* dalam satu pasal supaya lebih mudah diidentifikasinya dalam proses penyidikannya. Mengenai ketentuan penyidikannya yang terdapat di dalam pasal 37 sebagai berikut : 1). Selain pejabat penyidik polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Pembatasan yang disebutkan pada pasal 7 ayat (2) berbunyi : PPNS sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.⁸²

Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya :

- a) PPNS berkedudukan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

⁸¹ .jur. Andi hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 74

⁸² .Moeljanto, *Op.Cit*, KUHAP, hlm 10

- b) Melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik dan apabila ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum(pasal 107 ayat(2)).
- c) Apabila penyidik PPNS telah selesai melakukan penyelidikan, hasilnya harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.
- d) Apabila penyidik PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan penyidik POLRI, penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum(pasal 109 ayat (3)).⁸³

Dalam perkembangan penegakan hukum (*Law Enforcement*) timbul suatu kesan dimasyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu Polisi, Jaksa dan Hakim. Padahal, Pejabat administrasi sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (*pejabat administrasi*) berupa penegakan yang bersifat preventif “*pencegahan*”, yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik dari pusat maupun peraturan yang di buat daerah.

Dalam peraturan daerah Jawa Barat tentang pengendalian pencemaran udara penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman

⁸³ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm 113

penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum yang berlaku umum dan individu.⁸⁴

Berangkat dari ulasan mengenai penegakan hukum di atas, maka lebih khusus A.Hamzah memberikan pandangan bahwa penegakan hukum (*law enforcement; handhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*Policy Planning*) tentang lingkungan, yang berurutan sebagai berikut :

- a. Perundang-undangan (*Legislation; Wet En Regelgeving*)
- b. Penentuan standar (*Standar Setting; Normzetting*)
- c. Pemberian izin (*Licencing; Vergunning-verlening*)
- d. Penerapan (*Implementation; Uitvoering*)
- e. Penegakan hukum (*Law Enforcement; Rechsthandhaving*)

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mata rantai pengaturan hukum lingkungan di atas, maka pengaturan perundang-undangan merupakan awal dari suatu mata rantai yang akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya.⁸⁵

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang berlaku di masa mendatang yang artinya mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui

⁸⁴ Supriadi, *Op.Cit*, hlm.267.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.268.

deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*). Sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan peraturan daerah Jawa Barat No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara menurut penulis adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi udara serta lingkungan hidup yang pada umumnya di formalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pidana yang mengatur tentang pencemaran udara yang mengikat pada semua pihak termasuk orang dan badan hukum.

dalam kenyataannya selama diserahkan wewenang pengelolaan lingkungan hidup ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Pengurusan sumber daya alam, pengingkaran hak masyarakat adat dan pencemaran yang merugikan masyarakat dapat berlangsung terus menerus tanpa tersentuh hukum karena pemberian konsensi bagi pemanfaatan dan pengusaha sumber daya alam mengabaikan aspek daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal. Pengawasan diabaikan karena aparat pemerintah sebagai regulator pada umumnya menjalankan kepentingan yang bertentangan dengan hajat hidup orang banyak, seperti privatisasi sumber daya alam oleh para pemilik modal atau investor asing yang tidak susah payah harus izin melalui pusat cukup dengan ke pemerintah daerah setempat yang mempunyai otoritas semenjak diberlakukannya UU otonomi daerah.

B. Analisis hukum Islam terhadap aspek-aspek pidana yang terdapat dalam perda Jawa Barat No. 11 tahun 2006 .

Udara dalam kehidupan makhluk di bumi sangat penting karena udara merupakan unsur utama dalam kehidupan terutama manusia. Begitu manusia lahir dari kandungan ibunya yang dibutuhkan adalah bernafas dan menghirup udara. Udara dalam al-qur'an disebut *jawwa al-sama* yaitu benda yang meliputi bagian atas dari bumi termasuk atmosfer, lapisan ozon, biosfer.⁸⁶

Syari'ah Islam bersumber dari Allah dan hukum-hukum yang bersifat permanen, tetap dan tidak berubah, sesuai dengan perkembangan yang ada, bertujuan untuk mewujudkan prinsip dasar syariah Islam yang bersifat elastis, memberdayakan kemampuan aqal ulama, dan juga untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan tradisi dan kemaslahatan yang ada serta memenuhi kebutuhan masyarakat agar selalu relevan untuk dipraktikkan dalam setiap masa dan tempat.⁸⁷

Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta.⁸⁸

Secara yuridis, agama Islam menilai bahwa pelaku pencemaran lingkungan sama dengan pelaku kejahatan yang layak mendapat hukuman seberat-beratnya.

⁸⁶ .Ali Yafie , *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan : Ufuk Press, 2006, hlm 198

⁸⁷ . Wahab Zuhayli dan Jamal Athiyah, *Kontroversi Pembaharuan Fiqh, Terjemahan Bahasa Indonesia*, Damaskus : Dar al-Fikr, hlm 100

⁸⁸ Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: 2005, hlm. 103.

Oleh karena itu, memelihara alam, menanam tumbuhan dan menjaganya, adalah merupakan kewajiban *syar'i* karena akan berimplikasi terhadap pelaksanaan Islam secara *kaaffah* (menyeluruh). Pernyataan ini bisa mendapat pembenaran dengan kaidah ushul fiqh:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“ *Suatu kewajiban yang tidak akan bisa dilaksanakan sempurna kecuali dengan suatu media, maka penyediaan media itu pun menjadi wajib hukjurnya*”

Lingkungan hidup ini adalah media untuk pelaksanaan kewajiban syariat, maka memelihara lingkungan dalam konteks ini merupakan suatu kewajiban yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala (*reward*) dan jika diabaikan akan mendapat siksa (*punishment*)

Pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup sangat penting, sebab jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau terjadi pencemaran maka bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan seperti keselamatan jiwa, perlindungan kekayaan, keturunan dan kehormatan. Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan seharusnya menjadi persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan primer setiap orang atau dalam fiqh disebut *dharuriyah*.

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan

atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta.⁸⁹ Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.⁹⁰

Mengenai pembahasan terhadap tindak pidana pencemaran udara dapat dilihat dari unsur-unsur pidanya terdapat dalam pasal 36, diantaranya setiap orang atau badan hukum yang mengakibatkan perbuatan diantaranya :

- a. Dilarang memproduksi, menggunakan, dan memperdagangkan bahan perusak ozon.
- b. Diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- c. Menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau gangguan kesehatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- d. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.
- e. Setiap usaha atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat serta memiliki manajer pengelolaan lingkungan bidang udara.
- f. Setiap usaha yang mengeluarkan emisi wajib memiliki izin pembuangan.

⁸⁹ Fachruddin Mangunjaya, *loc.cit.*

⁹⁰ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 297.

- g. Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak.

Masalah kejahatan terhadap pencemaran udara dalam tinjauan syariat Islam, harus di mulai dari pandangan Islam terhadap haq itu sendiri. Dalam Syari'at Islam hak perlindungan terhadap udara tidak mempunyai landasan yang eksplisit, hal ini karena gagasan pengakuan atas masalah udara merupakan masalah baru yang belum ada pada masyarakat terdahulu. Proses kreasi hukum Islam merupakan upaya penciptaan hukum Islam baru yang bersifat konstruktif dan dinamis atas masalah baru yang muncul akibat persinggungan hukum Islam dengan persoalan kontemporer modern misalnya lingkungan hidup.⁹¹

Secara implisit, perlindungan terhadap sumber daya alam tetap ada dalam sistem syari'at Islam.⁹² Karena konsep hak itu sendiri dalam perspektif syari'at Islam tidak baku dan bisa berkembang secara fleksibel. Kemaslahatan umum (*al-istislah*) mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pemeliharaan lingkungan. Hak-hak yang bersifat sosial dan publik yang penuh dengan perkembangan zaman dan struktur budaya. Sifat fleksibilitasnya terhadap penerangan dengan sasaran yang jelas itulah salah satu ciri dari syari'at Islam.⁹³

Dari pendekatan ini bisa dikatakan bahwa hak atas udara sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman termasuk hak yang harus di lindungi oleh

⁹¹ Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan Hidup*, hlm 49

⁹² Fachruddin Mangunjaya, *Op.cit*, hlm. 75.

⁹³ *Ibid.*, hlm.27.

syari'at Islam. Penetapan asas perlindungan lingkungan dalam rumusan fikih lingkungan di rumuskan dalam konsep asas kemaslahatan lingkungan, *masalah al-bi'ah* , artinya panduan yuridis spiritual Islam fikih lingkungan dengan berpangkal pada tujuan yaitu mencapai kemaslahatan manusia dan sekaligus kemaslahatan lingkungan.⁹⁴

Syari'at Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai satu sumber hukum, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Sumber daya alam harus dilindungi dari kerusakan karena keserakahan manusia, sebab perbuatan tersebut dianggap sebagai penyelewengan hukum, bahkan dianggap sebuah tindakan pidana. Dalam ekologi Islam dirumuskan melalui proses dialektis antara nilai-nilai agama Islam dan dengan nilai-nilai ekologi, poses dialektika ini melalui tiga tahap yaitu, internalisasi, obyektivitas, dan eksternalisasi.⁹⁵

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi dimintai pertanggungjawabannya oleh generasi yang akan datang, dimuka bumi ini dan di akhirat kelak.⁹⁶ Inilah landasan yang digunakan oleh syari'at islam untuk melindungi sumberdaya alam, dengan demikian segala tindakan yang mengakibatkan pencemaran udara dan prasarannya menurut syari'at diancam oleh hukuman.

Mengenai perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang berkaitan dengan niat dari pelaku, dalam hukum Islam hal ini dikelompokkan

⁹⁴ Mujiono Abdillah, *Op.cit.* hlm. 59.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 25.

⁹⁶ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam wawasan Fikih*, Remaja Rosda Karya: Bandung, Cet.I, 2002, hlm. 138.

jarimah atau tindak pidana yang ditinjau dari niat si pelaku yaitu perbuatan yang disengaja dan yang tidak disengaja.⁹⁷

Pentingnya pembagian dalam *jarimah* yang disengaja dan yang tidak disengaja dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Dalam *jarimah* yang disengaja jelas menunjuk adanya kesengajaan perbuatan *jarimah*, sedang dalam *jarimah* yang tidak disengaja kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Hal ini akan berhubungan dengan berat ringannya pemberian sanksi hukum untuk *jarimah* sengaja lebih berat dari pada *jarimah* yang tidak disengaja.
2. Dalam *jarimah* disengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti, sedangkan pada *jarimah* tidak disengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidak hati-hatian semata.⁹⁸

Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni keselamatan agamanya, diri, akal, harta, dan nasab keturunannya.⁹⁹

Dengan kata lain ”setiap perusakan terhadap lingkungan berarti ia melakukan perusakan terhadap dirinya sendiri”. Karena Allah membenci perbuatan yang merusak alam, oleh karena itu konservasi alam harus sejalan mengikuti perkembangan kecanggihan perusakan pada alam itu sendiri.¹⁰⁰

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak

⁹⁷ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm. 13.

⁹⁸ Machrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta: Cet I, 2004, hlm. 11.

⁹⁹ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos, Jakarta: 1997, hlm. 4.

¹⁰⁰ Quraisy Shihab, *Op.cit*, hlm.297.

terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan dan perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat di persiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.¹⁰¹

Jika membahas tentang kerusakan lingkungan yang akibatnya bisa fatal untuk makhluk yang lain bukan saja manusia akan tetapi juga lingkungan yang ada di sekitarnya perbuatan yang demikian sangat dilarang oleh agama.


Dalam empat pilar utama, *Tauhid, Khilafah, Istislah* serta *halal* dan *haram* merupakan kunci yang dapat di gambarkan menjadi akar pemecahan ekologi secara Islami, syari'at menjadi pondasi umum yang nantinya akan berkembang mempengaruhi sistem ketauhidan, *Khilafah* dan *Istislah*.¹⁰²

Berdasarkan Al-Qur'an al karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang mampu bertanggungjawab dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Salah satu kejahatan terhadap kepentingan umum, adalah seperti perbuatan merampok dan membuat kerusakan di muka bumi.

¹⁰¹ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-3, 2002, hlm.23.

¹⁰² Fachrudin Mangunjaya, *Loc.cit.*, hlm. 33

Contohnya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33



Artinya : “ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.¹⁰³

Pencemaran udara termasuk kasus yang sudah ada pada masyarakat terdahulu, namun pencemaran udara yang bersifat alami disebabkan kejadian alam, berbeda dengan pencemaran yang terjadi sekarang, hal ini terjadi akibat perkembangan zaman atau perubahan sistem manajemen. Di lihat dari efek yang disebabkan bagi masyarakat dan Negara. Dengan demikian peran pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan diwajibkan untuk merumuskan persoalan dengan membuat seperangkat aturan atau undang-undang yang mengikat warganya.

¹⁰³ . Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1984

Dalam bentuk peraturan, pemerintah telah membuat undang-undang sudah berkali-kali namun dalam penerapannya belum maksimal. Pemerintah telah berusaha sekuat tenaga merancang peraturan dalam bidang sumber daya alam. Diantaranya pemerintah daerah membuat peraturan daerah Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara. Sanksi yang di berikan untuk tiap tindak pidana berbeda-beda, yaitu berupa pidana kurungan (penjara) dan denda, hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi barang siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadap media udara, baik yang di lakukan secara pribadi maupun korporasi.¹⁰⁴

Dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada nash yang mengatur permasalahan ini, maka *Ulil Amri* yang mempertimbangkannya, karena merekalah orang-orang yang bisa dipercaya, jika mereka berselisih dalam suatu masalah maka mereka wajib mencari kebenarannya dalam Al-Qur'an dan hadist dengan kaidah yang ada di dalamnya, apabila sesuai dengan keduanya, maka itulah yang terbaik bagi kita, apabila bertentangan dengan keduanya maka kita wajib meninggalkannya.

Untuk memudahkan *wali al amri* dalam memutuskan perkara yang belum ada *nashnya*, maka wali al amri menetapkan suatu sistem *al-maslahah*. Karena pada dasarnya tujuan dari syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak *madllarat* bagi seluruh umat.

¹⁰⁴ *Perda Jabar. Op.cit.*

Sedangkan dalam rangka menjamin agar ketetapan hukum benar-benar menjamin kepentingan umum masyarakat, yang berwenang untuk memformulasikan tersebut adalah *ahlu al syura atau Ulil Amri*.¹⁰⁵ Disini *Ulil Amri* sebagai pembuat kebijakan dalam pembentukan undang-undang Negara di samping menjalankan kontrol atas kebijakan politik pekerjaan badan-badan pemerintah, tugas dan kewajiban *Ulil Amri* bidang Legislatif di zaman sekarang ini semakin berat di masa dahulu, semakin banyak liku-liku yang harus dilalui dan undang-undang yang harus dibuat untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Apabila mereka telah bersepakat dengan suatu persoalan atau undang-undang, maka wajib bagi masyarakat untuk mengikuti dengan syarat bahwa hasil kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan *sunnah* Rosul yang di ketahui dengan jalan *mutawatir* dan dengan syarat keputusan tersebut di putuskan betul-betul untuk kepentingan rakyat umum secara adil. Sesuai dengan salah satu tujuan syari'at Islam adalah *Tahqiqul* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul musholih* (menarik kemaslahatan).

Seperti yang di sebutkan dalam kaidah *fiqhiyah* :

درء المفسد وجلب المصلح

Artinya: “Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”

Sebenarnya mengenai hukuman *ta'zir* adalah bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain untuk tidak berbuat serupa.

¹⁰⁵ *Ulil Amri* adalah termasuk *ahl al Halli Wal Aqdi* dari kalangan para muslim (dalam Negara Islam) meliputi; para amir, hakim, ulama', pimpinan militer, instansi dan lembaga-lembaga kenegaraan. Lihat Muhammad Sairazi Baidlowi, *Tafsir Baidlowi*, Beirut Libanon: Darl Kitab al-ilmiyah, lihat juga, YUSDANI, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam*, Najamudin at-thufi, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm.118.

Jika di lihat dari akibat yang di timbulkan oleh tindak pidana lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
- b. Luas wilayah persebaran dampak
- c. Lamanya dampak berlangsung
- d. Intensitas dampak.¹⁰⁶

Berkaitan dengan hal di atas yang menjadi pertanyaan adalah apakah sanksi pidana pencemaran udara telah memenuhi tujuan pokok hukuman dalam syari'at Islam, apakah pemberian sanksi tersebut adil terhadap semuanya dan bagaimana kalau di lihat dari segi *maslahatnya*? Contoh misalnya di pidana kurungan (penjara) dan denda, hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) bagi barang siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadap pencemaran udara, baik yang di lakukan secara pribadi maupun korporasi.

Dalam *Syari'at* Islam tujuan pokok dari hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat *jarimah*, oleh sebab itu pencegahan lebih inti dari tujuan tersebut. Maka berat ringanya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak kerugian yang di timbulkan bagi masyarakat dan Negara, sehingga sasaran dan tujuan penghukuman tersebut bisa tercapai.

¹⁰⁶ P.Joko Subagyo, CH, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* , *Op.cit*, hlm.30.

Pemidanaan kumulatif yaitu penjara 3 bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah, menurut penulis belum cukup untuk memenuhi tujuan pokok penghukumannya, yaitu untuk pencegahan (*preventif*) dan pendidikan. Para pelaku *jarimah* (tindak pidana) setelah menerima hukuman berat akan jera dan bagi yang akan melakukan akan berpikir dua kali karena dalam pencemaran udara sifatnya lebih cepat meluas ke tempat yang terbuka dan yang kena dampaknya masyarakat banyak.

Tindak pidana pencemaran udara apabila di lihat dari segi adil dan tidaknya atau segi *maslahatnya*, maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya tiga bulan dan denda lima puluh juta rupiah apakah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan Negara, dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera pelakunya.

Dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim boleh memilih suatu hukuman sesuai dengan macam *jarimah* dan perbuatannya dari kumpulan yang disediakan untuk *jarimah ta'zir* juga bisa memperingan hukuman maupun memberatkannya.¹⁰⁷ Yurisprudensi Islam dan sejarah memberi kepada penguasa Negara atau hakim-hakim kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa atau pemidanaan. Kekuasaan dan hukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku yang belum tercakup sebagai kategori *hudud* dan *jinayat*. Dalam konteks sejarah formulasi syari'at Islam patut di pertimbangkan oleh para hakim dan penguasanya untuk

¹⁰⁷ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm.10.


memberikan wewenang kebijaksanaan yang tersisa demi perkembangan dan pembaruan hukum.

Para ahli hukum telah memberikan beberapa garis awal bagi wewenang *ta'zir* namun garis besar tuntutan ini sangat samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya yang tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks Negara modern yang pluralistik, formulasi teoritik syari'ah pada dasarnya cenderung mengasumsikan Negara ideal bagi segala urusan yang memungkinkan pemerintah dan para pejabatnya akan merasa di paksa oleh kewajiban agama secara personal untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara.

Penguasa tidak hanya tunduk pada satu tata aturan hukum dan menitikberatkan pada pencapaian tujuan *maslahat* hak dan keadilan. Maka, pemerintah memiliki wewenang mempunyai atau membuat undang-undang dan kewajiban kita terhadap pemerintah untuk taat selama tidak perintah kepada kemaksiatan.

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 di jelaskan :





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰⁸

Hukum yang ditetapkan oleh Negara harus dipatuhi, berjalannya secara baik menjadi syarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Begitu pula hukum yang di wahyukan oleh Allah SWT kepada makhluknya, agar dipatuhi dan di jalankan oleh makhluknya dan terciptalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan yang dalam syari'at Islam bukan untuk kepentingan Allah tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri.¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwa, syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang tidak di jelaskan oleh nash Al-Qur'an maupun hadits dengan *ta'zir*, tindak pidana pencemaran udara dalam hukum syari'at Islam termasuk *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zirnya* merupakan kewenangan dari *Ulil Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menjadi penentu sanksi terhadap pelaku tanpa memandang siapa pelakunya.

Islam juga melimpahkan hak kepada *Ulil Amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan hukum yang berlaku dan tidak patuh terhadap syari'at Islam untuk memenuhi hukum

¹⁰⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1984

¹⁰⁹ Al mawardi, *Al ahkam, Shulthoniyah*, Darul Fikr, hlm.5.

Allah.¹¹⁰ Akan tetapi kembali kepada tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umum. Keadilan adalah sebuah sikap komprehensif yang mempresentasikan sebuah tingkah laku yang tepat dan teratur. Prinsip keadilan (*justice principle*) itu diterapkan dalam seluruh lapisan masyarakat, maka akan terwujud ketenteraman dan keadilan yang tidak memihak.

Dalam pandangan agama Islam, pemilik asal semua harta (*alam beserta isinya*) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT, untuk memiliki dan memanfaatkan sesuai dengan batas kebutuhannya tanpa harus melakukan kerusakan di bumi ini.

¹¹⁰ Mawardi Noor, et.All,*Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, hlm.23.